
MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERATANIAN




UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK BPPSDMP

PERMOHONAN INFORMAS KELOMPOK/ BADAN HUKUM/ BADAN PUBLIK














FORM A


Di Isi Pemohonan Informasi Perorangan
 Melampirkan Foto Copy KTP
 /Identitas Lainnya

PEMOHONAN INFORMASI MENGISI FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK




Di Isi Pemohonan Informasi Kelompok /Badan Publik/Badan HukumMelampirkan Akta Pendirian/ Perubahannya















Dalam hal pemerikasaan persyaratan oleh petugas informasi dinyatakan tidak lengkap, maka pertugas informasi mengembalikan berkas kepada pemohon informasi publik untuk dilengkapi dalam jangka waktu 3 hari kerja, apabila pemohon informasi melengkapi berkas lebih dari 3 hari kerja, pemohonan informasi dianggap dicabut atau dibatalkan

BERKAS PERMOHONAN INFORMASI YANG SUDAH DINYATAKAN LENGKAP OLEH PETUGAS INFORMASI AKAN DI PROSES





Proses Informasi Publik

Petugas Informasi memproses permohonan informasi publik dengan meneruskan permohonan informasi publik kepada PPID pelaksana

Pemberian Tanda

Bukti petugas informal memberi formulir tanda bukti penerimean informasi publik atau FORM 2 sebagai bukti bahwa telah dilakukan permohonan informasi publik. Apabila petugas informasi tidak memberikan tada bukti penerimaan informasi publik, maka pemohon informasi menanyakannya kepada petugas informasi. Apabila permohonan dilakukan secara tidak langsung, nomor pendaftaran diberikan saat penyerahan informasi publik.

Pemberian Informasi

Publik PPD PELAKSANA melalui Petugas Informasi menyerahkan Informasi Publik sesuai dengan yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik.

Dalam hal permohonan informasi ditolak,
PPID menyampaikan Surat Keputusan Tentang
Penolakan Permohonan atau FORM 5. Pemohon informasi yang tidak puas atas pemberian informasi publik yang diminta dan/atau penolakan permohonan informasi dapat mengajukan kepada atasan PPID.

Tanggapan PPID

Dalam jangka waktu 10 hari kerja, PPID harus menanggapi secara tertulis permohonan informasi publik dengan menggunakan formulir pemberitahuan tertulis atau FORM 3. Apabila PPID belum dapat memenuhi permohonan informasi dalam jangka waktu tersebut, PPID berhak untuk meminta perpanjangan waktu maksimal 7 hari kerja dengan menggunakan formulir perpanjangan waktu penyampaian informasi publik atau FORM 4.

Profesional Daya Saing Wirausaha

http://bppsdmp.pertanjan.go.id

